

# **AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP STATUS SITA DAN EKSEKUSI JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

Oleh :  
Wulan Wiryanthari Dewi  
I Made Tjatrayasa

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper is titled Suspension of Payment Legal Status Of Sita and Execution Collateral Seen From Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payments, which is also the subject matter to be discussed in this paper. The background of this paper is require postponement of debt payment obligations provide convenience to the debtor in the continuing payment of his debts and also the legal consequences of the suspension of debt payments. The purpose of this paper is to understand the implementation delay debt payment obligations and the legal consequences of the seizure and execution of collateral status based on Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payments. This paper uses normative method to analyze the problems with the legislation and relevant literature. The conclusion of this paper is that the implementation delay debt payment obligations only apply to unsecured creditors. The legal consequences of the suspension of debt payments seizure status and execution guarantees provided by Article 246 of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payments that the suspension applies seizure and execution of collateral during the suspension of debt payments so that the status of seizure and execution of collateral during the suspension of debt payments be deferred.*

**Keywords : Collateral, Suspension of Payment, Legal Consequences.**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini yaitu pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan kemudahan terhadap debitur dalam melanjutkan pembayaran utang-utangnya dan juga adanya akibat hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari tulisan ini adalah memahami pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran hutang hanya berlaku pada kreditur konkuren. Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap

status sita dan eksekusi jaminan telah diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa berlaku penangguhan sita dan eksekusi jaminan selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga status sita dan eksekusi jaminan selama penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi ditunda.

**Kata Kunci : jaminan, penundaan kewajiban pembayaran utang, akibat hukum.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang memberikan pengaruh pada kemajuan perekonomian di dunia seperti halnya semakin banyaknya pendirian suatu perusahaan. Bahkan banyak sejumlah orang yang melakukan berbagai macam cara untuk mendirikan perusahaan, salah satunya yaitu dengan meminjam dana untuk mendirikan perusahaan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya kewajiban bagi debitur untuk membayar utang-utangnya.

Dalam hal ini debitur dapat memilih beberapa langkah untuk menyelesaikan utangnya tersebut, seperti mengajukan perdamaian dalam PKPU.<sup>1</sup> “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya.”<sup>2</sup> Hal tersebut meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Selain itu, bertujuan untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

PKPU jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU (Pasal 270 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut diganggu oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada di luar PKPU. PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum.

Terkait dengan hal tersebut maka perlu ditinjau akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap status sita dan eksekusi jaminan dalam

---

<sup>1</sup> Man. S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, h. 202.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 37.

perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU).

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui mengenai pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang terhadap status sita dan eksekusi jaminan berdasarkan UUKPKU.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan isu hukum yang terjadi.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pemberlakuan PKPU**

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditur konkuren saja. Sebagaimana diatur pada Pasal 222 UUKPKPU bahwa “debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.”<sup>3</sup> Namun pada Pasal 244 UUKPKPU disebutkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, PKPU tidak berlaku terhadap :

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

### **2.2.2 Akibat Hukum dari PKPU Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan ditinjau dari UUKPKPU**

Adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) UUKPKPU). Dengan demikian maka debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap.<sup>4</sup>

Semua sita yang telah diletakkan gugur setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Adapun apabila debitur disandera, ketentuan Pasal 242 ayat (2) UUKPKPU menentukan bahwa debitur pun harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan pengguguran eksekusi sebagaimana diuraikan sebelumnya juga berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 242 ayat (3) UUKPKPU).

Pada dasarnya kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 55 UUKPKPU, dapat

---

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 358.

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 56, 57 sampai 58 dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam hal berlakunya PKPU, Pasal 246 UUKPKPU menentukan bahwa hak kreditur tersebut ditangguhkan selama berlansungnya PKPU hingga PKPU berakhir.<sup>5</sup>

### **III. KESIMPULAN**

PKPU hanya berlaku pada kreditur konkuren sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) UUKPKPU. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 UUKPKPU bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan dari kreditur separatis atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik kreditur. Dengan demikian, terhadap kreditur dengan jaminan atau tagihan yang diistimewakan, debitur harus membayar utangnya secara penuh.

Mengenai akibat hukum terhadap sita dan eksekusi jaminan, berdasarkan Pasal 246 UUKPKPU penangguhan sita dan eksekusi jaminan berlaku selama proses PKPU hingga PKPU berakhir. Dengan demikian terlihat bahwa status sita dan eksekusi jaminan selama PKPU menjadi ditunda.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sastrawidjaja, Mans S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

---

<sup>5</sup>Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 183.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara RI Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443.